



PERATURAN DESA KARANGMALANG  
KECAMATAN KASREMANKABUPATEN NGAWI  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGMALANG

- Menimbang : a. bahwa perekonomian perdesaan yang diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi perdesaan, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian perdesaan melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, maka dipandang penting untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016



tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negar Republik Indonesia Nomor 611).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahu 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 16)

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG  
DAN KEPALA DESA KARANGMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGMALANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Desa adalah desa dalam lingkup wilayah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud didirikannya BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### Pasal 3

Pengaturan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar- Desa

### Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.



BAB III  
PENDIRIAN BUM DESA  
Pasal 5

1. Pemerintah Desa membentuk BUM Desa dengan Peraturan Desa
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) sedapat mungkin memuat :
  - a. Bentuk Badan Hukum
  - b. Kepengurusan
  - c. Hak dan Kewajiban
  - d. Permodalan
  - e. Bagi Hasil Usaha
  - f. Kerja sama dengan pihak ketiga
  - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Pasal 6

1. Syarat-syarat pembentukan BUM Desa adalah :
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
  - g. adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa; dan
  - h. sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat desa setempat.
2. Mekanisme Pembentukan BUM Desa dilakukan melalui tahap :
  - a. rembug Desa / musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
  - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
  - d. penerbitan Peraturan Desa tentang BUMDesa.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan kepengurusan BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.

- c. melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa; dan
  - d. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUM Desa.
5. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a berwenang :
    - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
    - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
  6. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  7. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b berkewajiban :
    - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
    - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
    - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
  8. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b berwenang :
    - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
    - b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
    - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
    - d. Mewakili BUMDesa baik di dalam dan di luar pengadilan.
  9. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 7, Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
  10. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
  11. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
    - a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
    - b. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
    - d. pendidikan minimal sertingkat SMU / sederajat.
  12. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
    - a. meninggal dunia;
    - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD ART BUM Desa;
    - c. mengundurkan diri;
    - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
    - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
  13. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
  14. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :



- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
15. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 13 mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
16. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
17. Masa Bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dsa.

## BAB V PERMODALAN

### Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan / permodalan BUM Desa dapat diperoleh dari :

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa;
2. Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.
3. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
4. Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## BAB VI PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

### Pasal 8

1. untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan / atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
2. BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

3. pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII JENIS USAHA BUM DESA

### Bagian Kesatu Klasifikasi Usaha BUM Desa

#### Pasal 9

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
3. Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

#### Pasal 10

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

#### Pasal 11

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 12

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang(*trading*) tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.



2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. hasil pertanian;
  - c. sarana produksi pertanian;
  - d. sumur bekas tambang; dan
  - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 13

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 14

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
3. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
  - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya;
  - c. distributor kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat;
  - d. distributor pupuk dan obat-obatan pertanian; dan
  - e. distributor lainnya.

#### Pasal 15

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

1. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
2. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
3. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
4. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
5. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
6. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

### Pasal 16

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

1. pengembangan usaha; dan
2. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang dilaksanakan melalui mekanisme APB Desa.

### Pasal 17

1. hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
3. alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

### Pasal 18

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
3. Unit usaha milik BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan

## BAB VIII KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

### Pasal 19

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

### Pasal 20

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset ; dan
  - h. penyelesaian perselisihan
3. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama



Pasal 21

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing – masing sebagai pemilik BUM Desa.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadab hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 22

1. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam Daerah, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.

BAB IX  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DESA

Pasal 23

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan rugi laba usaha;
  - c. perkembangan aset BUM Desa
  - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga.
3. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
4. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB X  
PEMBUBARAN BUM Desa

Pasal 24

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 25

1. BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
  - a. rugi terus-menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - b. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
  - c. BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

2. Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mempertimbangkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen.
3. Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

##### Pembinaan

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.

#### Pasal 27

##### Pengawasan

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

## BAB XII

### PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

#### Pasal 29

Peraturan Desa tentang BUMDesa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di : Karangmalang

Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA DESA KARANGMALANG



Diundangkan di : Desa Karangmalang

Pada tanggal : 11 Januari 2021

Sekretaris Desa Karangmalang

0730410 201010 2 002